

PENGAWASAN BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN JEMBER (BAWASLU KABUPATEN) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2019

Waliya Abdur Ridho 1610511037, Drs. Itok Wicaksono, M.Si

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Prodi Ilmu Pemerintahan**

ABSTRAK

Pemilu Serentak 2019 adalah pemilihan umum yang diadakan serentak antara pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dengan 5 kotak suara secara bersamaan, berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 14 / PUU-11/2013 tentang pemilihan umum serentak. Proses penyelenggaraan pemilu serentak pada 2019 tidak terlepas dari berbagai masalah yang muncul dari masyarakat, peserta pemilu, atau penyelenggara pemilu. Masalah-masalah ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang akhirnya menjadi kejahatan pemilu, yang merupakan tantangan utama bagi Badan Pengawas Pemilu untuk mengawasi jaringan pemilu, maka penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu “pengawasan badan pengawas pemilu kabupaten jember (bawaslu kabupaten) dalam penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019”. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan peristiwa dan fenomena yang terjadi di lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Jember dalam penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019 sudah berjalan dengan baik dalam hal pemutakhiran data, tahapan verifikasi partai politik, tahapan pencalonan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, tahap kampanye dan pengawasan dana kampanye, tahap pengadaan dan pendistribusian logistik, serta pengawasan pada saat pemungutan dan penghitungan suara sampai pengawasan non tahapan ASN, hal ini dapat dilihat pada pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember, yang meminimalisir pelanggaran pemilu yang ada pada tahun 2019 dan pelaksanaan pemilu serentak di Kabupaten Jember dapat berjalan dengan lancar dan baik.

Kata kunci :Pengawasan, Bawaslu kabupaten, Pemilu Serentak 2019.

ABSTRACT

The 2019 Simultaneous Election is a general election held simultaneously between the legislative and presidential elections with 5 full ballot boxes, based on the decision of the Constitutional Court number 14 / PUU-11/2013 concerning simultaneous general elections. The process of holding simultaneous elections in 2019 is inseparable from various problems that arise from the public, election participants, or election organizers. These problems can be categorized as contradictions which eventually become disputes, which are the main contradictions for the Election Oversight Body for network discussion, so this research aims to find out "the supervision of the jember regency election supervisory body (bawaslu regency) in holding simultaneous elections in 2019" This research method is a descriptive qualitative research qualitative descriptive research is a research intended to describe and present events and phenomena that occur in the field Data collection is done through interview and documentation techniques The results of the research show the supervision of the Regency Election Supervisory Body (Bawaslu) Jember in the holding of simultaneous

elections in 2019 has been going well in terms of updating data, renewing political party candidates, nominating candidates for regency / city DPRD presidents, campaigning and monitoring campaign funds, rotating procurement and monitoring logistical distribution, as well as supervision at the time of voting and vote counting until ASN supervision, this can be seen in the supervision conducted by the Jember Regency Election Supervisory Board, which minimizes the existing electoral supervision in 2019 and the simultaneous election implementation in Jember can run smoothly and good.

Keyword: *Supervision, Regency Bawaslu, 2019 Concurrent Elections.*

I. PENDAHULUAN

Republik Indonesia adalah salah satu negara yang menganut paham demokrasi di mana demokrasi pada dasarnya adalah sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan atau sistem di mana semua orang melakukan intervensi untuk memberikan partisipasi dan aspirasi dalam perumusan kebijakan publik melalui perantara perwakilan rakyat atau pemerintah rakyat. Sistem demokrasi dianggap sebagai bentuk pemerintahan terbaik dan ideal, karena dianggap sebagai sistem yang menjunjung tinggi kebebasan rakyat dan menghadirkan aspek persamaan dan kesetaraan. Demokrasi juga dapat diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban bagi semua warga negara, dan perlakuan yang sama. Prinsip demokrasi adalah mengatur

kebebasan di tangan orang, tolok ukur untuk memperoleh sistem demokrasi, semakin tinggi tingkat demokrasi, semakin besar partisipasi masyarakat. Partisipasi politik dalam masyarakat dalam sistem demokrasi adalah pilar yang membangun sistem. Bentuk partisipasi politik populer seperti partisipasi pemilih, pengawasan pejabat negara, dan penentuan kebijakan publik.

Kemenangan pemilu adalah salah satu manifestasi nyata dari demokrasi, meskipun demokrasi tidak sama dengan proses pemilihan, tetapi pemilu adalah salah satu aspek terpenting dari demokrasi dan juga perlu diadakan secara demokratis. Negara Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum dalam konteks realisasi kedaulatan rakyat serta penerapan prinsip atau nilai-nilai demokrasi. Meningkatkan kesadaran politik masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum untuk mewujudkan cita-cita masyarakat Indonesia yang

demokratis, dengan diselenggarakan pemilihan umum bertujuan untuk memilih wakil rakyat baik di tingkat Pemerintahan Pusat maupun Pemerintahan Daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada 2019, pemilihan serentak adalah sistem pemilihan baru di mana pemilihan legislatif dan pemilihan presiden diadakan serentak. Hal ini dilakukan atas dasar keputusan Nomor 14/PUU-11/2013 dari Mahkamah Konstitusi tentang pemilihan serentak. Pasca orde Baru, Sistem pemilihan di Indonesia mengalami berbagai perubahan. Sistem pemilihan yang diadopsi di Indonesia saat ini adalah sistem pemilihan seperti yang terjadi pada tahap pemilihan legislatif (pileg), pemilihan presiden (pilpres) serta pemilihan kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota (pilkada). Pemisahan sistem pemilihan dinilai kurang efisien dan efektif dalam

melaksanakan pemilihan yang menganut sistem pemerintahan presidensial pemilu yang menganut pemerintahan sistem presidensial, karena menimbulkan berbagai permasalahan, seperti konflik yang terus terjadi antara berbagai kepentingan kelompok maupun individu, pemborosan anggaran dalam penyelenggaraannya, maraknya politik uang, politisasi birokrasi, serta tingginya intensitas pemilu di Indonesia. Intensitas penyelenggaraan pemilu, pilpres dan pilkada yang terlampau sering tersebut berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi sebagai akibat kejenuhan publik.

Persoalan lain dari format pemilu tersebut adalah fakta bahwa penyelenggaraan pemilu legislatif selalu mendahului pemilu presiden, padahal pada saat yang sama kita sepakat untuk memperkuat sistem presidensial. Pemilu legislatif yang mendahului pemilu presiden dalam skema presidensial jelas sebuah anomali, mengingat di dalam sistem presidensial lembaga eksekutif terpisah dari lembaga legislatif. Namun, disisi lain penyimpangan ini beresiko pada implementasi sistem

presidensial itu sendiri, baik dalam praktek politik dan pemerintahan. Resiko dalam permasalahan ini adalah salah satunya berlangsungnya pencalonan pilpres yang “didikte” oleh hasil pemilihan legislatif. Hal tersebut berarti tidak semua parpol bisa mengajukan pasangan calon untuk pemilihan umum presiden, namun hanya parpol atau gabungan parpol yang memenuhi syarat ambang batas perolehan suara atau kursi minimal tertentu yang dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden, misalnya untuk pilpres 2009 dan 2014 hanya parpol atau gabungan parpol yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 25% atau perolehan kursi DPR sekurang-kurangnya 20% yang dapat mengajukan pencalonan dalam pilpres. Hal tersebut nampak jelas bahwa pemilu legislatif (pileg) maupun pemilu presiden (pilpres) belum dirancang untuk memperkuat dan meningkatkan efektivitas pemerintahan presidensial. Pileg diselenggarakan hanya untuk sekedar mengisi keanggotaan lembaga-lembaga legislatif. Sementara itu, keseluruhan proses pilpres dilaksanakan hanya untuk memilih

presiden dan wakil presiden tanpa dikaitkan dengan kebutuhan akan optimalisasi kinerja pemerintahan presidensial hasil pemilu itu sendiri. Tujuan governability atau terbentuknya pemerintahan secara efektif, cenderung terabaikan dalam format pemilu.

Terkait dengan kondisi tersebut, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 14/PUU-11/2013 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya Putusan Mahkamah Konstitusi 2013), yang memiliki konsekuensi pemilu serentak pada pemilu 2019. Namun, pemilu serentak sebagai putusan MK tersebut dalam pandangan beberapa kalangan dirasa belum menjanjikan hasil pemilu yang mampu menjamin terciptanya pemerintahan yang stabil dan efisien, khususnya dalam upaya penguatan sistem presidensial yang selama ini diterapkan di Indonesia. Selain itu, dari segi teknis pelaksanaan belum mampu menopang peningkatan angka partisipasi pemilih atau mampu menjadi penawar kejenuhan publik

akibat dari intensitas pelaksanaan pemilu yang terlalu sering.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.14/PUU-11/2013 merupakan pengujian Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang No.42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Beberapa pasal tersebut mengatur ketentuan pemilu anggota lembaga perwakilan dan pemilihan presiden yang dilaksanakan terpisah. Sementara itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, ketentuan beberapa pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Implikasi dari pembatalan tersebut adalah dilaksanakannya pemilihan umum nasional serentak atau pemilu anggota lembaga perwakilan legislatif dan pemilihan presiden dilakukan secara bersamaan yang dimulai pada tahun 2019. Kemunculan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemilu secara serentak tahun 2019 dimana didalam

undang-undang tersebut sebagai landasan hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Undang-Undang No.42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan tidak serentak, untuk mewujudkan pemilu serentak tahun 2019 berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-11/2013 tentang pelaksanaan pemilu serentak, munculah penafsiran bahwa Pemilu tahun 2019 diselenggarakan dengan 5 kotak suara dimana dilaksanakan secara bersamaan untuk memilih DPR RI, DPR Provinsi, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan umum merupakan mekanisme utama dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan. Proses pelaksanaan Pemilihan Umum tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang timbul dari masyarakat, peserta pemilu, hingga penyelenggara pemilu. Uraian dari berbagai permasalahan ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang dapat berakhir menjadi tindak pidana pemilu. Penanganan dalam proses ini dibutuhkan sebuah lembaga yang

dapat menyelesaikan persoalan pelanggaran pemilu tersebut salah satunya adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum memiliki tugas dan wewenang guna mewujudkan Pemilu yang bersih, jujur, dan adil.

Pemilu serentak tahun 2019 ini dapat membuat dampak besar dalam perubahan sistem pemilu karena diselenggarakan dengan 5 kotak suara sekaligus, hal ini dapat membuat sistem pengawasan harus semaksimal mungkin mengawasi dan memantau jalannya pemilu dengan baik demi terselenggaranya pemilu yang jujur, adil dan demokratis. Bawaslu dituntut untuk dapat menjadi suatu lembaga yang bisa mewujudkan pemilu yang jujur, adil dan demokratis. Hal tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu

Luar Negeri. Secara umum tugas bawaslu sebagaimana yang diamanatkan undang-undang, yaitu: mengawasi setiap tahapan pemilu, menerima pengaduan/laporan pelanggaran dan menindak lanjuti serta menangani kasus-kasus pelanggaran terutama pelanggaran yang bersifat administratif dan merekomendasikan pada instansi yang berwenang untuk pelanggaran yang bersifat tindak pidana Pemilu.

Kabupaten Jember termasuk dalam lokasi terselenggaranya pemilu serentak tahun 2019 yang memiliki luas wilayah mencapai 3.293,34 km² yang terdiri dari 31 kecamatan, 226 desa, 22 kelurahan, dan 959 dusun. Jumlah daftar pemilih tetap (DPT) pemilu 2019 sebanyak 1.832.142 orang yang ditetapkan komisi pemilihan umum (KPU) dalam rapat pleno terbuka di ballroom panorama Kabupaten Jember yang mana terdiri dari 904.068 pemilih laki-laki dan 928.079 pemilih perempuan. Menurut jumlah pemilih dalam DPT pemilu 2019 lebih banyak dibandingkan DPT pilkada Jawa Timur yang tercatat sebanyak 1.810.220 orang karena berbagai

faktor dan sudah dilakukan kroscek dilapangan hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan, adapula penambahan sekitar 22 ribu pemilih pada pemilu 2019 yang diantaranya berasal dari pemilih pemula dan masih ada warga yang belum masuk dalam DPT pilkada Jatim di Kabupaten Jember.

Berdasarkan lapangan petugas mencatat masih adanya pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), pemilih ganda yang mencapai 30 ribu lebih, dan juga adanya pemilih yang masih tidak terdaftar, untuk jumlah tempat pemungutan suara (TPS) dalam pemilu 2019 di Kabupaten Jember tercatat sebanyak 7.666 TPS dengan masing-masing TPS sebanyak 300 pemilih yang bisa menyalurkan hak pilihnya pada pemilu 2019. Setiap pemilih nantinya akan mendapatkan lima surat suara yakni pemilu Presiden, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Jember. Jumlah TPS pada tahun 2019 meningkat tajam dibandingkan TPS pilkada Jatim periode sebelumnya. Kabupaten Jember tercatat sebanyak 4.427 TPS yang tersebar di 31 Kecamatan, 248 Desa yang ada di daerah. Adapun rincian

sebaran tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di wilayah Kabupaten Jember sebagai berikut:



**Tabel 1. Sebaran Tempat
Pemungutan**

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Jumlah TPS
1	Ajung	7	243
2	Ambulu	7	341
3	Arjasa	6	129
4	Balung	8	243
5	Bangsalsari	11	363
6	Gumukmas	8	270
7	Jelbuk	6	108
8	Jenggawah	8	265
9	Jombang	6	180
10	Kalisat	12	247
11	Kaliwates	7	362
12	Kencong	5	219
13	Ledokombo	10	222
14	Mayang	7	160
15	Mumbulsari	7	226
16	Pakusari	7	139
17	Panti	7	200
18	Patrang	8	275
19	Puger	12	362
20	Rambipuji	8	261
21	Semboro	6	167
22	Silo	9	367
23	Sukorambi	5	126
24	Sukowono	12	199
25	Sumberbaru	10	352
26	Sumberjambe	9	200
27	Sumpersari	7	324
28	Tanggul	8	264
29	Tempurejo	8	250
30	Umbulsari	10	223
31	Wuluhan	7	383
TOTAL		248	7.670

(Sumber : Bawaslu Kabupaten
Jember, 2020)

Permasalahan yang ada di Kabupaten Jember terkait dengan pengawasan yang di lakukan oleh

Bawaslu terhadap penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019 masih perlu di evaluasi hal ini terlihat dengan masih adanya beberapa daftar pemilih tetap yang tidak terdata dengan baik yaitu warga yang sudah meninggal lama masih menerima kartu pemilih, kartu pemilih yang dicetak dua untuk satu orang yang sama, adanya pemasangan alat peraga/spanduk yang terpasang sebelum masa kampanye, dan adanya laporan kampanye terselebung yang dilakukan tim sukses sebelum masa kampanye berlangsung sampai pada proses pemungutan dan penghitungan suara. Tindak lanjut dari masalah-masalah yang timbul ini menjadi wewenang bawaslu kabupaten untuk meminimalisir hingga mencegah terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu serentak 2019 tersebut. Banwaslu dengan wewenang yang ada mencatat dan melaporkan segala tindakan pelanggaran didalam semua pelaksanaan tahapan dimana terjadi pelanggaran ataupun dari masyarakat yang melihat langsung. Wewenang dari bawaslu sebatas melaporkan saja kepada PPK kemudian diteruskan sampai ke KPU dan Kepolisian RI.

Undang-Undang mengamanatkan bahwa bawaslu bukan sebagai lembaga eksekutor yang dapat melakukan eksekusi terhadap pelanggaran pemilu yang terjadi. Bawaslu hanyalah satu satunya pintu masuk penanganan terhadap pelanggaran pemilu dan sejauh ini hanya melaporkan pelanggaran-pelanggaran dalam proses pemilihan umum tersebut, sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 461 ayat (1), Bawaslu, Banwaslu Provinsi/Kabupaten/Kota memiliki wewenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran administrasi pemilu. Pelaksanaan pengawasan dalam pemilu merupakan hal penting, karena berbagai pelanggaran dapat muncul dikarenakan kurang berperannya bawaslu saat proses penyelenggaraan. Sehingga hal tersebut menjadi akar permasalahan, berdasarkan dengan adanya keberhasilan pemilu. Selain KPU sebagai penyelenggara teknis, keberhasilan pemilu juga merupakan tanggung jawab bawaslu. Indikator keberhasilan pengawasan pemilu yang terpenting adalah dilakukannya upaya-upaya preventif (pencegahan)

yang optimal dan efektif, dengan menyiapkan penanganan dan penindakan pelanggaran yang cermat dan akuntabel.

Mengingat peranan bawaslu, masyarakat yang cakap politik harusnya dapat melihat bagaimana proses pelaksanaan pemilu tersebut dan pengawasan yang dilakukan. Kinerja dari bawaslu tersebut sepatutnya di evaluasi, sehingga nilai pengawasan itu dapat dirasakan bukan hanya sekedar pengawasan yang bersifat formalitas saja. Tolak ukur penilaian tersebut, ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 101 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dimana didalamnya terdapat tupoksi dari bawaslu kabupaten dan juga membahas bagaimana bawaslu bertugas mengevaluasi jalannya pemilu. Tanggung jawab yang dibebankan kepada bawaslu kabupaten, diharap sudah mampu meminimalisir pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten dengan wewenang yang diberikan oleh undang-undang. Namun, sejauh mana lembaga yang bernama bawaslu ini mengawasi jalannya pemilu dan apakah keberadaan

bawaslu dapat meminimalisir pelanggaran-pelanggaran pemilu terutama di Kabupaten Jember.

Oleh karena itu penulis tertarik ingin meneliti dan mengetahui lebih lanjut akan hal itu dan akhirnya memilih judul yaitu “Pengawasan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember (Bawaslu Kabupaten) dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019”.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada latar belakang maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengawasan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember dalam penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019?

1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, oleh karena itu, dari rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengawasan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember

dalam penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019.

II. METODE PENELITIAN

Berdasarkan dari tujuan penelitian di atas maka jenis penelitian yang digunakan deskriptif-kualitatif, Penelitian ini bertujuan ingin menggambarkan fenomena sosial tertentu. Hal ini fenomena yang ingin digambarkan adalah hal yang terkait dengan pengawasan badan pengawas pemilu kabupaten jember (bawaslu kabupaten) dalam penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019. Penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Kantor Badan Pengawas Pemilu di Kabupaten Jember yang mana disana adalah sebagai penyelenggara yang mengawasi tentang pemilihan umum serentak 2019. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu Wawancara dan Dokumentasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan tentang Pengawasan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember (Bawaslu Kabupaten) dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019. Berkaitan dengan pembahasan yang

di kemukakan di atas sangat menarik, karena dari pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember dapat menilai dan mengontrol dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada Pemilu Serentak tahun 2019.

Pengawasan Pemutakhiran

Data dan daftar Pemilih

Tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih merupakan bagian dari proses tahapan sejak awal sampai hari pelaksanaan pemungutan suara. Daftar pemilih menjadi salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan Pemilu. Pada Pemilihan Umum tahun 2019 ini, masih ditemukan adanya pemilih yang memenuhi syarat belum terdaftar dalam daftar pemilih sehingga harus menggunakan KTP-elektronik pada saat hari pemungutan suara, serta pemilih yang tidak memenuhi syarat masih terdaftar dalam daftar pemilih. Proses pemutakhiran data dari Daftar Pemilih Sementara (DPS) sampai dengan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) masih ditemukan kendala

terutamanya pada Sistem Daftar Pemilih (SIDALIH), pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten, KPU Kabupaten Jember menggunakan Sistem Daftar Pemilih (SIDALIH) sehingga pemilih yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan terdata kembali, serta pemilih yang sudah terdaftar, setelah masuk ke dalam Sistem Daftar Pemilih (SIDALIH), namanya muncul lebih dari 1 kali di TPS yang sama dan/atau berbeda TPS. Kendala lainnya yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Jember yaitu tidak adanya akses dalam mengawasi ke dalam Sistem Data Pemilih (SIDALIH) sehingga dapat menyebabkan kurang maksimalnya melakukan pengawasan terhadap daftar pemilih.

Pengawasan Terhadap Verikasi Partai Politik

Tahapan verifikasi Partai Politik merupakan tahapan awal pada Pemilihan Umum Tahun

2019, dalam tahapan ini ditemukan permasalahan-permasalahan yaitu kekurangcermatan KPU Kabupaten Jember dalam melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan Partai Politik, seperti adanya berkas dokumen yang belum dilegalisir dinyatakan sudah sah dan memenuhi syarat, sehingga Bawaslu Kabupaten Jember melakukan cegah dini dengan berkoordinasi agar KPU Kabupaten Jember melaksanakan tahapan verifikasi Partai Politik berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan ★ Terhadap Pencalonan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Tahapan pencalonan calon Anggota DPRD Kabupaten Jember merupakan tahapan setelah ditetapkannya Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, dalam tahapan ini ditemukan permasalahan yaitu sebelum Daftar Calon Tetap

(DCT) anggota DPRD Kabupaten Jember ditetapkan, masih ditemukan ketidaklengkapan Dokumen bagi calon Anggota Partai Politik yang berstatus sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, Guru, Karyawan BUMD, Anggota BPD, ASN, Penyelenggara Pemilu terkait dengan Keputusan Pemberhentian dari pejabat yang berwenang sesuai dengan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jember, namun dengan upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Jember dengan melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Jember, permasalahan tersebut dapat diantisipasi sehingga Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Jember berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye

Pada pelaksanaan kampanye, peserta pemilu masih banyak yang belum memahami terkait dengan aturan-aturan

berkampanye. Baik aturan mengenai ketentuan APK seperti ukuran APK, pemasangan APK, ataupun materi-materi yang harus tercantum dalam APK. Peserta pemilu juga belum banyak memahami tentang ketentuan mengenai pelaksanaan kampanye seperti Pertemuan Terbatas, dll. Sehingga masih banyak peserta pemilu yang masih melanggar terkait dengan ketentuan-ketentuan dalam berkampanye.

Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pada pengawasan tahapan pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Umum Tahun 2019, adapun dinamika dan permasalahan yang dihadapi yaitu adanya pengadaan yang tidak tepat jumlah seperti pada jenis Kotak Suara, Bilik Suara dan Surat Suara yang tidak tepat jumlah. Adanya kesalahan cetak pada pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan

suara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pada surat suara, sehingga terdapat surat suara yang rusak dalam bentuk robek, berisi noda dan kusut. Pada Surat suara DPRD Kabupaten Dapil Jember 2 terdapat kesalahan nama caleg pada partai hanura dimana dalam surat suara masih tercantum nama calon legislatif yang lama dimana orangnya sudah meninggal.

Pada pengawasan tahapan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Umum Tahun 2019, permasalahan yang terjadi pada distribusi logistik terdapat kekurangan surat suara dan kotak suara, serta terdapat beberapa kotak suara yang rusak yang diterima oleh PPK dan Bawaslu Kabupaten Jember melakukan kordinasi dengan Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa untuk memastikan kekurangan tersebut dan berkordinasi dengan KPU Kabupaten Jember untuk melakukan pemenuhan terhadap kekurangan logistik tersebut.

Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Dana Kampanye

Dana Kampanye merupakan sejumlah biaya berupa uang, barang, dan jasa yang digunakan Peserta Pemilu untuk membiayai kegiatan Kampanye yang terdiri dari Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dan penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Pada tahap pengawasan, Bawaslu Kabupaten Jember fokus dalam pengawasan Dana Kampanye yaitu memastikan Partai Politik dalam melaporkan Dana Kampanye sesuai dengan ketentuan, memetakan potensi-potensi pelanggaran yang dilakukan oleh Peserta Pemilu terhadap pelaporan Dana Kampanye, strategi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Jember yaitu melakukan upaya pencegahan baik secara

lisan maupun tertulis kepada penyelenggara Pemilu dan peserta Pemilu, membentuk tim pengawasan terhadap pelaporan Dana Kampanye.

Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara

Pada tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara, masih ditemukan adanya permasalahan seperti kekurangan perlengkapan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari pemungutan suara, serta ditemukannya adanya ketidaksesuaian antara DAA1 dan DA1 pada setiap tingkatan, hal ini disebabkan karena kurang cermatnya penyelenggara Pemilu dalam memasukkan data, serta ketidaksesuaian jumlah data pemilih pada DAA1 dan DA1 dengan jumlah DPT pada DPTH-3 Kabupaten Jember. Selain itu, minimnya pemahaman penyelenggara di tingkat Kecamatan dalam

penggunaan sistem pungut hitung (SITUNG), sehingga masih ditemukan beberapa data dimasukkan secara manual, dengan adanya sistem pungut hitung (SITUNG) tersebut hendaknya memudahkan penyelenggara dalam memasukkan data dan mengetahui secara cepat apabila terdapat kesalahan.

Pelaksanaan Pengawasan Non Tahapan Pengawasan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pemilihan Umum Tahun 2019 dalam Aparatur Sipil Negara (ASN) harus netral sebagaimana yang tertuang dalam surat Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dengan nomor B/94.SM.00.00/2019 tanggal 26 Maret 2019 tentang pelaksanaan netralitas ASN pada penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Legislatif Tahun 2019. Fenomena yang terjadi dari Pemilu ke Pemilu yaitu keterlibatan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam serangkaian kegiatan kampanye dan sosialisasi untuk memenangkan peserta Pemilu, hal ini mengindikasikan bahwa belum tegasnya sanksi terhadap pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas sesuai dengan teori yang peneliti gunakan dapat disimpulkan bahwa pengawasan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember sudah cukup

baik. Secara umum Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember dalam menyelenggarakan pemilu serentak Tahun 2019 pengawasan yang dilakukan mulai dari tahap pemutakhiran data, tahapan verifikasi partai politik, tahapan pencalonan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, tahap kampanye dan pengawasan dana kampanye, tahap pengadaan dan pendistribusian logistik, serta pengawasan pada saat pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu serentak tahun 2019 sampai pengawasan non tahapan ASN semuanya berjalan dengan damai kondusif tanpa ada skala konflik sosial yang eskalatif dan massif, setiap temuan maupun laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan ke Bawaslu langsung diproses dan ditindak lanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Jember. Meskipun adanya riak-riak yang muncul tetapi masih dalam batas lumrah dan wajar dalam proses demokrasi. Hal tersebut menandakan bahwa kinerja Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember dalam

Penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2019 di Kabupaten Jember bagus dan telah menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Pemilihan umum.

Bawaslu Kabupaten Jember hingga jenjang dibawahnya telah melakukan strategi pengawasan yaitu pengawasan dalam konteks pencegahan/preventif, dengan tujuan membangun kesadaran mematuhi aturan berupa mensosialisasikan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan Pidana kepada semua pemangku kepentingan Pemilu serentak tahun 2019.

Selama proses tahapan Pemilu serentak tahun 2019 di Kabupaten Jember berlangsung, diterima 545 (limaratus empat puluh lima) pelanggaran, 10 (sepuluh) laporan dan 3 (tiga) temuan. Hal tersebut menandakan bahwa Kinerja Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember cukup bagus terbukti tidak ditemukannya

adanya sengketa maupun perselisihan hasil suara yang terbukti selama dan setelah penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2019 itu berakhir.

Selain itu Bawaslu Kabupaten Jember sudah berhasil dalam melakukan setiap tugasnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga setiap permasalahan yang ada dilapangan akan langsung di proses di Bawaslu Kabupaten Jember lalu mereka meidentifikasi pelanggaran tersebut setelah itu mereka akan simpulkan pelanggaran itu dalam bentuk apa, kalau pelanggaran administrasi maka akan mereka teruskan ke KPU, dan pelanggaran pidana akan mereka teruskan ke kepolisian maupun kejaksaan dan dalam hal menindaklanjuti pelanggaran tersebut Bawaslu Kabupaten Jember melakukan prosedur yakni penerimaan laporan, temuan, kajian klarifikasi, rekomendasi dan saran perbaikan sesuai pelanggaran yang dilakukan seperti pelanggaran administrasi, pelanggaran tindak

pidana, pelanggaran kode etik dan pelanggaran sengketa pemilu.




Saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana yang diuraikan diatas, peneliti ingin memberikan beberapa saran dalam permasalahan yang telah diteliti untuk mencapai hasil yang diinginkan. Adapun saran peneliti terkait persoalan yang telah diteliti adalah sebagai berikut:

1. Harus ada perbaikan Undang-Undang Pemilu untuk memperkuat kelembagaan dan kewenangan Badan Pengawas Pemilu dalam penegakkan hukum pemilu agar tidak ada celah kosong yang dapat di manfaatkan oleh peserta pemilu mendatang.
2. Kinerja Bawaslu Kabuapten Jember harus di Optimalkan lagi dalam pengawasannya agar tidak adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di tiap tahapan pengawasan yang dilakukan dalam pemilu tahun berikutnya.
3. Alokasi anggaran untuk Pengawasan Pemilu di Kabuapten Jember agar ditingkatkan lagi sehingga dapat mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan program pengawas pemilu sampai Pengawas TPS untuk pemilu mendatang.
4. Kurangnya kepercayaan masyarakat akan menyebabkan rasa kepercayaan yang kurang terhadap Kinerja yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember, Seharusnya badan pengawas pemilu lebih mendekati diri lagi kepada masyarakat karena masyarakat adalah cctv yang baik dan ampuh dalam memantau proses pemilu.
5. Bawaslu Kabuapten jember harus lebih kerja keras lagi dalam menangani kasus-kasus seperti dugaan

pelanggaran administrasi,
kampanye, maupun
penghitungan suara
karena pelanggaran ini
sangat rentan terjadi.
Kinerja yang baik pasti
masyarakatnya pun akan
mendukungnya beitu pula
sebaliknya apabila kurang
baik maka masyarakatnya
akan ricuh atau demo
besar.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

William ndunn (2002). Analisis kebijakan publik edisi ke-2
Wayne parseons (2005). Public Policy Pengantar Teori Dan Praktik Analisis Kebijakan

Journal:

Sugiono (2015). Peran panita pengawas pemilu kota tanjungpinang dalam pelaksanaan pemilu legislatif kota tanjung tahun 2014.
Moh. Riadi P. Sono (2014). Evaluasi kinerja kpu dalam pemilihan umum legislatif dikota kotamobagu tahun 2014.
Herry febriadi (2018). Implementasi uu no 7 tahun 2017 terhadap kedudukan dan kinerja panitia pengawas pemilu kabupaten hulu sungai utara, volume x nomer 1, januari 2018, (issn 1979-4940), issn-e 2477-0124
Olenues Wenda (2017). Kinerja panwaslu dalam pengawasan pemilihan umum legislatif tahun 2014, volume 2 no.2 tahun 2017, (issn 2337-5736)
Ni made devi karlina (2015). Evaluasi kinerja komisi pemilihan umum kabupaten badung dalam

proses pemutakhiran daftar pemilih tetap (dpt) desa dalung pada pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten badung tahun 2015.

Desri zendra (2015). Analisis kinerja panwaslu dalam pilkada di kabupaten bantul tahun 2015.

Ratnia solihah (2018). Peluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politik, volume 3 no 1 tahun 2018, issn 73-88.

Triono (2017). Menakar efektifitas pemilu serentak 2019, volume 2 no 2, issn 156-164.

Khirul huda (2018). Pemilu presiden 2019: antara kontestasi politik dan persaingan pemicu perpecahan bangsa, volume 4 no 3 tahun 2018, issn 547-562.

Musfialdy (2012). Mekanisme pengawasan pemilu indonesia, volume 9 no 1.

Prayudi (2011). Peran panwas dalam proses penetapan pasangan calon pemilukada gubernur provinsi bengkulu.

Donny aditya mangundap (2014). Peran panwascam terhadap penyelenggaraan pemilu legislatif tahun 2014 dikecamatan sario.

Journal online:

Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi revisi VI, Jakarta: PT. Rineka Cipta. . 2007. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Yogyakarta :Bumi Aksara.

Moleong, Lexy J. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, Bandung: PT.Remaja Rosda karya. Miles, dan Huberman A. Michael, 2007. Analisis Data Kualitatif. Universitas Indonesia. Jakarta

Dokumen-dokumen:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
peraturan presiden nomor 4 tahun 2019
peraturan komisi pemilihan umum republik indonesia nomer 10 tahun 2019

Putusan mahkamah konstitusi no 14/puu-ix/2013 tentang pernyataan pemilu di adakan secara serentak.

Peraturan badan pengawas pemilihan umum republik indonesia nomer 21 tahun 2018 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum.